

# SKRIPSI

## PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**ARDIAN HUSEIN**

**1710111094**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H  
Yandriza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 14/PK-IV/II/2024**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING  
NATAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

(Ardian Husein, 1710111094, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 77  
Halaman, Tahun 2023)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam beberapa tahun terakhir di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat cepat, dalam tahun 2022 ini berdasarkan dari laporan berbagai media sudah tercatat lebih dari 10 kasus narkotika serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan adanya penemuan ladang ganja oleh pihak BNN dan juga pihak Kepolisian kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian adalah (1) Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika? (2) Kendala dalam melaksanakan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal? Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: Dalam pelaksanaan Langkah pencegahan ada beberapa point yang dilakukan salah satunya adalah dengan cara advokasi baik itu advokasi kepada keluarga dan advokasi kepada setiap desa. Advokasi kepada keluarga ini dilakukan terhadap keluarga yang dipilih dan ditentukan oleh setiap desa yang terpilih menjadi Desa Bersih Narkotika (BERSINAR) yang merupakan sebuah program dari BNN yang dimana setiap desa memilih minimal 10 keluarga. Pelaksanaan program test urine untuk mendeteksi apakah orang tersebut pernah mengkonsumsi narkotika atau mengalami penyakit yang diakibatkan oleh narkotika. Hal ini biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SLTA sederajat, perkantoran dan juga di desa-desa yang ada di Mandailing Natal. Kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal, yakni: a. Kurangnya dukungan dari Pemerintah b. Kurangnya dukungan dari Masyarakat c. Tidak adanya pelayanan rehabilitasi rawat inap di Kab. Mandailing Natal d. Kurangnya alat atau perlengkapan untuk melaksanakan program tes urin. Saran: 1. Kepada BNNK Mandailing Natal diharapkan untuk senantiasa meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat Mandailing Natal, sehingga korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Mandailing Natal dapat ditekan angkanya. 2. Pemerintah daerah diharapkan supaya mengeluarkan kebijakan berupa aturan atau konsep pencegahan narkotika yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah dan masyarakat Mandailing Natal.

Kata Kunci: Peran, Badan Narkotika Nasional, Narkotika